



BUPATI LAMONGAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN  
NOMOR .... TAHUN ....  
TENTANG  
TOLERANSI KEHIDUPAN BERMASYARAKAT  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab penting untuk memberikan rasa aman, tertib dan jaminan perlindungan serta kemerdekaan kepada masyarakat sesuai dengan prinsip demokrasi berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
  - b. bahwa Kabupaten Lamongan memiliki keberagaman agama, golongan dan sosial budaya yang berpotensi adanya konflik sosial yang mengganggu ketenteraman, ketertiban umum karena adanya intoleransi di tengah masyarakat;
  - c. bahwa toleransi kehidupan bermasyarakat adalah bagian dari penyelenggaraan urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang tertuang dalam pasal 12 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah

Daerah yang merupakan urusan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c Kabupaten Lamongan perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Toleransi Kehidupan Bermasyarakat;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten/Kotamadya dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
  3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
  4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4919);
  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);
  7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084);
  8. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6219);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
13. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Toleransi Kehidupan Bermasyarakat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 Nomor 5 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 84);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk

Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten  
Lamongan Tahun 2018 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMONGAN  
Dan  
BUPATI LAMONGAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TOLERANSI KEHIDUPAN  
BERMASYARAKAT.

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lamongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan.
3. Bupati adalah Bupati Lamongan.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan.
5. Toleransi adalah sikap dan perilaku saling menghormati, memahami, dan menghargai keragaman dari sisi agama/keyakinan, suku/golongan, budaya serta kondisi khusus dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
6. Intoleransi adalah sikap dan perilaku menolak untuk memperlakukan orang atau sekelompok orang yang berbeda agama, ras, suku dan golongan secara setara, termasuk sikap dan perilaku menolak untuk berbagi hak dalam bidang sosial, politik, ekonomi, hukum, dan budaya kepada orang atau sekelompok orang yang berbeda agama, ras, suku dan golongan.
7. Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, etnik, kelompok, golongan, status

sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan di bidang sipil, politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya.

8. Konflik Sosial adalah perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial, sehingga mengganggu stabilitas dan pembangunan nasional dan daerah.
9. Pranata Sosial adalah lembaga yang lahir dari nilai adat, agama, budaya, pendidikan, dan ekonomi yang dihormati, diakui, dan ditaati, dan masih berlaku di masyarakat.
10. Penanganan Konflik serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana dalam situasi dan peristiwa baik sebelum, pada saat, maupun sesudah terjadi konflik yang mencakup pencegahan konflik, penghentian konflik, dan pemulihan pasca konflik.
11. Pencegahan konflik adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya Konflik dengan peningkatan kapasitas kelembagaan dan system peringatan dini.
12. Penghentian Konflik adalah serangkaian kegiatan untuk mengakhiri kekerasan, menyelamatkan korban mengatasi perluasan eskalasi konflik, serta pencegahan bertambahnya jumlah korban dan kerugian harta benda.
13. Pemulihan Pasca Konflik adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan keadaan dan memperbaiki hubungan yang tidak harmonis dalam masyarakat akibat konflik melalui kegiatan rekonsiliasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi.

## Pasal 2

Penyelenggaraan kehidupan Toleransi berasaskan:

- a. kebangsaan;
- b. kekeluargaan;

- c. kebhineka-tunggal-ikaan;
- d. keadilan;
- e. kesetaraan gender;
- f. ketertiban dan ketenteraman;
- g. non-diskriminasi;
- h. partisipatif.

## BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

### Bagian Kesatu

#### Maksud

#### Pasal 3

Peraturan ini dimaksudkan untuk mendukung terpeliharanya kehidupan masyarakat Daerah yang toleran, aman, tenteram dan tertib dalam keragaman suku, ras, agama, golongan dan/atau Pranata Sosial yang dapat menimbulkan terjadinya konflik di Daerah.

### Bagian Kedua

#### Tujuan

#### Pasal 4

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. menciptakan kehidupan masyarakat dengan rasa toleran, damai, aman, tenteram dan tertib di Daerah;
- b. memelihara kondisi damai dan harmonis dalam hubungan sosial kemasyarakatan di Daerah;
- c. mencegah tumbuhnya intoleransi yang dapat dan/atau berpotensi terjadinya konflik di Daerah;
- d. meningkatkan kualitas kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- e. memberikan perlindungan dan pemenuhan hak korban dari perilaku intoleran.

### Bagian Ketiga

#### Ruang Lingkup

## Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini mengatur mengenai penyelenggaraan toleransi kehidupan masyarakat yang meliputi:

- a. peran Pemerintah;
- b. peran serta masyarakat;
- c. ganti kerugian;
- d. kelembagaan;
- e. pendanaan;
- f. sanksi;
- g. ketentuan penutup.

## BAB III

### PERAN PEMERINTAH DAERAH

#### Bagian kesatu

#### Umum

## Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam penyelenggaraan toleransi kehidupan bermasyarakat.
- (2) Tanggung jawab dalam penyelenggaraan toleransi kehidupan bermasyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. memfasilitasi terwujudnya sikap toleransi dan kerukunan di Daerah;
  - b. mengordinasikan kegiatan instansi vertikal di Daerah dalam pemeliharaan toleransi;
  - c. menumbuhkembangkan keharmonisan, saling pengertian, saling menghormati, dan saling percaya antar suku, ras, agama, serta pranata sosial;
  - d. mengordinasikan Penyelenggaraan Toleransi Kehidupan Bermasyarakat di tingkat kecamatan, kelurahan dan/atau desa;
  - e. memantau pelaksanaan dan penyelenggaraan toleransi di Daerah;
  - f. memberikan informasi yang benar mengenai segala hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan toleransi, tindakan intoleransi dan diskriminasi;



g. memberikan jaminan perlindungan dan pemenuhan hak terhadap setiap warga Daerah dari sikap intoleran yang mengganggu ketenteraman, ketertiban umum.

(3) Penyelenggaraan Toleransi Kehidupan Bermasyarakat di tingkat Kecamatan, Desa dan/atau Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilimpahkan dan dilaksanakan masing-masing oleh Camat, Kepala Desa dan/atau Lurah.

(4) Jaminan perlindungan dan pemenuhan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, meliputi:

- a. memberikan perlindungan yang efektif pada setiap warga Daerah yang mengalami tindakan diskriminatif dan/atau intoleran;
- b. menjamin terlaksananya secara efektif upaya penegakan hukum terhadap setiap tindakan diskriminasi dan/atau intoleran yang terjadi, melalui proses peradilan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menjamin setiap warga Daerah untuk memperoleh pertolongan, penyelesaian, dan penggantian yang adil atas segala kerugian dan penderitaan akibat adanya dampak intoleran.

#### Pasal 7

(1) Camat dalam melaksanakan pelimpahan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) memiliki tugas:

- a. memfasilitasi terwujudnya sikap toleransi dan kerukunan di wilayahnya;
- b. menumbuhkembangkan keharmonisan, saling pengertian, saling menghormati, dan saling percaya antar suku, ras, agama, serta pranata sosial;
- c. mengordinasikan Penyelenggaraan Toleransi Kehidupan Bermasyarakat di kelurahan dan/atau desa;
- d. memantau pelaksanaan dan penyelenggaraan toleransi di wilayahnya;
- e. memberikan informasi yang benar mengenai segala hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan toleransi, tindakan intoleransi dan diskriminasi di wilayahnya.

- (2) Kepala Desa dan/atau Lurah dalam melaksanakan pelimpahan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) memiliki tugas:
- a. memfasilitasi terwujudnya sikap toleransi dan kerukunan di wilayahnya;
  - b. menumbuhkembangkan keharmonisan, saling pengertian, saling menghormati, dan saling percaya antar suku, ras, agama, serta pranata sosial;
  - c. mengordinasikan Penyelenggaraan Toleransi Kehidupan Bermasyarakat di wilayahnya;
  - d. memantau pelaksanaan dan penyelenggaraan toleransi di wilayahnya;
  - e. memberikan informasi yang benar mengenai segala hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan toleransi, tindakan intoleransi dan diskriminasi di wilayahnya.

#### Pasal 8

Tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), dilakukan melalui tahapan:

- a. peningkatan toleransi;
- b. pemeliharaan toleransi; dan
- c. penanganan konflik.

#### Bagian Kedua

#### Peningkatan Toleransi

#### Pasal 9

Peningkatan toleransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilakukan melalui:

- a. kerja sama;
- b. peningkatan kapasitas; dan
- c. fasilitas.

#### Pasal 10

- (1) Kerja sama dalam peningkatan toleransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a antara lain dilakukan melalui:
  - a. daerah lain; dan/atau
  - b. pihak ketiga.
- (2) Kerja sama dalam peningkatan toleransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 11

- (1) Peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b antara lain dilakukan melalui:
  - a. pendidikan pancasila, kewarganegaraan, dan bela negara;
  - b. pendidikan budi pekerti yang dilandasi nilai-nilai kebangsaan;
  - c. pendidikan kesadaran hukum;
  - d. pendidikan agama;
  - e. forum dialog Toleransi lintas agama, suku, dan ras;
  - f. diklat, kursus, penataran, dan lokakarya tentang nilai-nilai patriotisme; dan
  - g. perkemahan kebangsaan.
- (2) Peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh orang atau kelompok orang yang berasal dari lintas agama, suku, ras dan budaya yang berbeda.

#### Pasal 12

- (1) Fasilitas sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf c, sebagai upaya untuk mendampingi, membantu, dan mengordinasikan pemangku kepentingan dalam menyelenggarakan kegiatan penguatan toleransi.
- (2) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. pembiayaan;
  - b. penyediaan sarana dan prasarana; dan/atau
  - c. bentuk lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga  
Pemeliharaan Toleransi

Pasal 13

- (1) Pemeliharaan toleransi kehidupan bermasyarakat, dilakukan dengan:
  - a. menghormati dan menghargai perbedaan agama/keyakinan yang dianut orang atau kelompok masyarakat;
  - b. menghormati dan menghargai perbedaan suku, ras dan budaya yang ada di dalamnya masyarakat;
  - c. menghargai hak dan kewajiban dalam kehidupan masyarakat;
  - d. menghormati pranata sosial dan pranata adat yang ada di daerah;
  - e. mengembangkan sikap tenggang rasa dan peduli di masyarakat;
  - f. mempererat hubungan sosial yang harmonis; dan
  - g. memelihara kondisi yang damai di masyarakat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya pemeliharaan toleransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di atur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat  
Penanganan Konflik

Pasal 14

- (1) Penanganan konflik bertujuan untuk mengantisipasi dan menyelesaikan masalah dalam rangka mencegah dan mempertahankan toleransi yang ada di Daerah.
- (2) Dalam Penanganan Konflik sebagaimana dimaksud dengan ayat (1), Pemerintah Daerah berkewajiban meredam potensi Konflik dalam masyarakat dengan:
  - a. melakukan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang memperhatikan aspirasi rakyat;
  - b. menerapkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik;
  - c. melakukan program perdamaian;
  - d. mengintensifkan dialog antarindividu dan/atau antarkelompok masyarakat;
  - e. menjamin penegakkan hukum tanpa diskriminasi;
  - f. membangun karakter bangsa; dan

g. melestarikan nilai pancasila dan kearifan lokal.

#### Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab dalam melakukan upaya pemulihan pascakonflik.
- (2) Upaya pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. rekonsiliasi;
  - b. rehabilitasi; dan
  - c. rekonstruksi.
  - d. reintegrasi
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya pemulihan pascakonflik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam Peraturan Bupati.

#### BAB IV

#### PERAN SERTA MASYARAKAT

#### Pasal 16

- (1) Masyarakat dapat berperan dalam penyelenggaraan kehidupan Toleransi.
- (2) Peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan:
  - a. meningkatkan keutuhan, kemandirian, dan pemberdayaan anggota masyarakat;
  - b. menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan serta kepeloporan masyarakat;
  - c. menumbuhkan sikap tanggap anggota masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial; dan
  - d. memberikan saran, pendapat, dan menyampaikan informasi yang benar dan bertanggung jawab
  - e. bertanggungjawab terhadap diri-sendiri dan/atau lingkungannya dalam menumbuhkan nilai toleransi.
- (3) Peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
  - a. pembiayaan;
  - b. bantuan teknis; dan
  - c. bantuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Peran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan oleh:
- a. tokoh masyarakat;
  - b. Pranata Sosial; dan/atau
  - c. masyarakat sipil.

#### Pasal 17

- (1) Pranata Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) huruf b, dapat berbentuk:
- a. badan hukum; atau
  - b. tidak berbadan hukum.
- (2) Pranata Sosial berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
- a. perkumpulan;
  - b. yayasan.
- (3) Pranata Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat:
- a. berbasis masa;
  - b. tidak berbasis masa.

#### Pasal 18

- (1) Organisasi masyarakat atau Pranata Sosial lainnya bertanggungjawab terhadap anggota-anggotanya dalam penyelenggaraan Toleransi Kehidupan bermasyarakat.
- (2) Pranata Sosial berkewajiban untuk:
- a. melaksanakan kegiatan sesuai dengan tujuan organisasi;
  - b. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - c. memelihara nilai agama, budaya, moral, etika, dan norma kesusilaan serta memberikan manfaat untuk masyarakat;
  - d. menjaga ketertiban umum dan terciptanya kedamaian dalam masyarakat;
  - e. melakukan pengelolaan keuangan secara transparan dan akuntabel; dan
  - f. berpartisipasi dalam pencapaian tujuan negara.

BAB V  
GANTI KERUGIAN

Pasal 19

- (1) Setiap warga secara sendiri-sendiri dan/atau bersama berhak mengajukan gugatan ganti kerugian melalui pengadilan negeri atas dampak tindakan intoleran di Daerah.
- (2) Gugatan ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan terhadap individu dan/atau Pranata Sosial yang menjadi lembaga pelaku tindakan intoleran.

BAB VI  
KELEMBAGAAN

Pasal 20

Pelaksanaan penguatan toleransi kehidupan bermasyarakat dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik.

Pasal 21

Untuk membantu pelaksanaan penguatan toleransi kehidupan bermasyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, dapat dibentuk Tim khusus dengan Keputusan Bupati.

BAB VII  
PENDANAAN

Pasal 22

- (1) Pendanaan pelaksanaan penyelenggaraan Toleransi dalam kehidupan masyarakat dapat bersumber dari:
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
  - b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pendanaan pelaksanaan penyelenggaraan Toleransi dalam kehidupan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

BAB VIII  
LARANGAN DAN SANKSI

Bagian Kesatu  
Larangan

Pasal 23

- (1) Setiap orang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dilarang melakukan tindakan Intoleransi dalam kehidupan masyarakat.
- (2) Setiap orang dilarang merusak sarana prasarana.
- (3) Setiap organisasi masyarakat dan/atau Pranata Sosial lainnya dilarang mengintruksikan anggota-anggotanya untuk melakukan tindakan intoleransi di Daerah.

Bagian Kedua  
Sanksi

Pasal 24

- (1) Setiap orang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama yang melakukan tindakan Intoleransi dalam kehidupan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), dapat dikenai sanksi secara administratif dan/atau keperdataan dan/atau pidana.
- (2) Setiap orang yang merupakan anggota atau pengurus organisasi masyarakat dan/atau Pranata Sosial lainnya, melakukan tindakan intoleransi yang merugikan dapat dikenai sanksi administrasi dan/atau keperdataan.
- (3) Setiap organisasi masyarakat dan/atau Pranata Sosial lainnya yang tidak melaksanakan sesuai ketentuan pada dalam Pasal 18 ayat 2, dapat dikenai sanksi administrasi.
- (4) Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. denda administrasi;



- d. pembekuan izin; dan/atau
  - e. pencabutan izin.
- (3) Sanksi Keperdataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Sanksi keperdataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa ganti kerugian.
- (5) Sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan tahapan penerapan sanksi administratif, sanksi keperdataan dan sanksi pidana diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 25

Peraturan pelaksanaan yang diamanatkan oleh Peraturan Daerah ini dibentuk paling lama 1 (satu) tahun dihitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

## KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan.

Ditetapkan di Lamongan

pada tanggal .....

BUPAT KABUPATEN LAMONGAN,

NAMA BUPATI

Diundangkan di Lamongan

pada tanggal.....

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

LAMONGAN,

.....

NIP. ....

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN . . . NOMOR . . .

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN NOMOR ... TAHUN .....

TENTANG

PENYELENGGARAAN TOLERANSI KEHIDUPAN BERMASYARAKAT

I. Umum

Toleransi kehidupan bermasyarakat merupakan sikap yang harus dimiliki setiap warga negara. Sikap ini selalu berkaitan erat dengan demokrasi, rasa aman, nyaman, tertib, saling menghormati, menghargai demi keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa, khususnya di Kabupaten Lamongan yang sangat memegang erat semboyan kebhinekaan.

Kondisi sosiologis-empiris di Kabupaten Lamongan yang pluralis, berpotensi dan menimbulkan permasalahan sosial di tengah masyarakat. Adanya bentrokan antar kelompok masyarakat, adanya paham-paham radikalisme, ekstrimisme dan terorisme menjadi problematika sosial yang sering terjadi di Kabupaten Lamongan. Untuk itu, Pemerintah Daerah sadar perlu adanya kesadaran, antisipasi pencegahan, penanganan terhadap konflik sosial yang ada di Kabupaten Lamongan.

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2013 tentang Pemerintahan Daerah merupakan dasar kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan dalam menjalankan pemerintahannya. Sementara itu, aspek Toleransi kehidupan bermasyarakat merupakan sub bagian dari penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang telah diatur dalam pasal 12 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Oleh sebab itu, berdasarkan pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, aspek Toleransi kehidupan bermasyarakat merupakan urusan prioritas bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan untuk menjaga nilai Pancasila, rasa aman, tertib dan saling menghormati dalam merajut persatuan dan kesatuan bangsa.

## II. Pasal demi Pasal

### Pasal 1

Cukup Jelas

### Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas "kebangsaan" adalah bahwa Penanganan Konflik dalam penyelenggaraan Toleransi

kehidupan bermasyarakat harus bahwa Penanganan Konflik harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang pluralistik dengan tetap memelihara prinsip negara kesatuan Republik Indonesia.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas "kekeluargaan" adalah bahwa Penanganan Konflik dalam penyelenggaraan Toleransi kehidupan bermasyarakat harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas "kebhineka-tunggal-ikaan" adalah bahwa Penanganan Konflik harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku, dan golongan serta kondisi khusus daerah dan budayanya, khususnya yang menyangkut masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas "keadilan" adalah bahwa Penanganan Konflik dalam penyelenggaraan Toleransi kehidupan bermasyarakat harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, tanpa terkecuali.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas "kesetaraan gender" adalah bahwa Penanganan Konflik dalam penyelenggaraan Toleransi kehidupan bermasyarakat harus memperhatikan kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan haknya sebagai manusia agar mampu berpartisipasi dalam kegiatan politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, dan pendidikan sehingga memperoleh manfaat dan mampu berpartisipasi secara setara dan adil dalam pembangunan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas "ketertiban dan ketenteraman" adalah bahwa dalam Penanganan Konflik dalam

penyelenggaraan Toleransi kehidupan bermasyarakat harus dapat menimbulkan ketertiban dan ketenteraman dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas “non-diskriminasi” adalah untuk menghargai persamaan derajat tidak membeda-bedakan, baik para pihak , atas dasar agama, ras, etnis, suku bangsa, warna kulit, status social, afiliasi atau ideology dan sebagainya

Huruf h

Yang dimaksud dengan asas “partisipatif” adalah bahwa dalam Penanganan Konflik dalam penyelenggaraan Toleransi kehidupan bermasyarakat melibatkan masyarakat dalam keseluruhan prosesnya, dari perencanaan, pembiayaan, hingga pengawasan.

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

## Pasal 14

### Ayat (1)

Cukup Jelas.

### Ayat (2)

#### huruf a

Yang dimaksud dengan “rekonsiliasi” adalah upaya membangun kembali hubungan antarmanusia pada tingkat spiritual, sosial, struktural, dan ekologis yang terpinggirkan dan terpisahkan akibat terjadinya konflik.

#### huruf b

Yang dimaksud dengan “rehabilitasi” adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek layanan publik sampai tingkat memadai pada wilayah pascakonflik dengan sasaran utama normalisasi secara wajar berbagai aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat seperti pada kondisi sebelum terjadinya konflik.

#### huruf c

Yang dimaksud dengan “rekonstruksi” adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana serta kelembagaan pada wilayah pascakonflik dengan sasaran utama tumbuh kembangnya kegiatan ekonomi, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban serta bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan.

#### huruf d

Yang dimaksud dengan “reintegrasi” adalah upaya yang dilakukan untuk membangun kembali kepercayaan sosial antar masyarakat yang terjadi setelah adanya disintegrasi sosial.

## Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN NOMOR .....